

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah yaitu pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi, serta kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Yang mana tujuan dari implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengelola penggunaan dana yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasaribu, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara yuridis mengatur kehidupan suatu desa diatur oleh pemerintah desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa berkewajiban dapat menjalankan dan

mengatur urusannya sendiri. Program-program yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya (Aria, 2019).

Analisis terhadap kinerja pemerintah desa perlu dilakukan untuk melihat keisapan suatu desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dinilai dengan cara melihat kinerja pemerintah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya selama periode pelaporan. Laporan kinerja anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah desa pada periode yang akan datang dengan menyajikan laporan perbandingan atau secara komparatif (Habibah, 2019).

Penyusunan APBdes dan pertanggungjawaban dinilai baik apabila tata kelola pemerintahan diukur berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas yang baik dan serta positif diharapkan dari masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya, dan juga memiliki kewajiban untuk menyusun APBDes dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka Desa harus menyusun APBDes (Pasaribu, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sedangkan yang termasuk kedalam Keuangan Desa adalah penerimaan desa dimana

Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.

Laporan keuangan Desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang diperlukan, suatu kondisi yang diperlukan untuk mendukung akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah Desa terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan selama ini dan sebagai dasar evaluasi pada keuangan masa lalu (Husain, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Dali, Akib dan Haisa, 2021).

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pemerintah Daerah dituntut dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan

pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun indikator kinerja yang baik (Novthafia, Turi dan Ahiri, 2019).

Susanto (2015), mengatakan bahwa menganalisis rasio keuangan dapat dinilai untuk melihat kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dengan cara berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Susanto, 2019).

Kegunaan analisis kinerja keuangan dalam APBDes adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan yang terjadi. Selanjutnya, ada pula hal yang dapat dilakukan yakni dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa yang tidak mampu ditingkatkan (Sobarudin, 2019).

Data Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2020 pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1. 1**Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)****Pemerintah Desa Serasah Tahun 2018-2020**

URAIAN	Tahun		
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	Rp 5.400.000,00	Rp 2.900.000,00	Rp 0,00
Hasil Usaha	Rp 0,00	Rp 2.900.000,00	Rp 0,00
Bagi Hasil BUMDes	Rp -	Rp 2.900.000,00	Rp -
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp 5.400.000,00	Rp -	Rp -
Pendapatan Transfer	Rp 1.583.631.221,03	Rp 1.648.532.111,00	Rp 1.427.191.575,00
Dana Desa	Rp 789.898.075,00	Rp 839.448.000,00	Rp 819.516.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 17.245.790,00	Rp 28.677.111,00	Rp -
Alokasi Dana desa	Rp 716.487.356,03	Rp 720.407.000,00	Rp 547.675.575,00
Bantuan Provinsi	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 20.320.367,32	Rp 18.176.891,16
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.589.031.221,03	Rp 1.671.752.478,32	Rp 1.445.368.466,16
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 468.173.651,30	Rp 476.110.992,57	Rp 405.583.820,63
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 491.340.500,00	Rp 1.023.636.350,00	Rp 579.117.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 264.695.000,00	Rp 111.646.921,73	Rp 89.765.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 110.310.000,00	Rp 79.495.540,00	Rp -
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp -	Rp -	Rp 468.075.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp 1.334.519.151,30	Rp 1.690.889.804,30	Rp 1.542.541.220,63
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp 254.512.069,73	(Rp 19.137.325,98)	(Rp 97.172.754,47)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp 111.741.500,00	Rp 162.621.450,36	Rp 113.484.124,38
SILPA	Rp 111.741.500,00	Rp 162.621.450,36	Rp 113.484.124,38
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 205.295.521,00	Rp 30.000.000,00	Rp -
Penyertaan Modal Desa	Rp 205.295.521,00	Rp 30.000.000,00	Rp -
JUMLAH PEMBIAYAAN	(Rp 93.554.021,00)	Rp 132.621.450,36	Rp 113.484.124,38

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Serasah Tahun
2018-2020**

Sumber daya alam dan sumber daya manusia pada Desa Serasah merupakan salah satu potensi dalam mewujudkan pembangunan bagi Desa Serasah. Desa Serasah memiliki 2 dusun yaitu : Dusun Renah Jaya (Dusun Luar) dan Dusun Sumber Sari (Dusun Dalam) yang memiliki lahan yang sangat luas, lahan perkarangan yang subur yang kaya akan perkebunan karet dan sawit. Terdapat banyak tanaman sayuran dan adanya budidaya tanaman yang dilakukan di lahan kebun atau halaman rumah. Juga terdapat peternakan seperti Sapi, Kambing, dan Ayam. Potensi-potensi tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk meningkatkan taraf ekonomi Desa Serasah.

Tabel 1.1 diatas, dapat diketahui ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Desa Serasah antara lain : (1) dari laporan realisasi anggaran desa serasah menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mana selama kurun waktu 2018-2020 PADes-nya berturut-turut mengalami penurunan setiap tahunnya dari jumlah Rp. 5.400.000,- Rp. 2.900.000,- ke Rp. 0,00,- sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja (2) menurunnya jumlah pendapatan pada tahun 2019 ke 2020 dari jumlah anggaran angka Rp. 1.671.752.478, 32 ke Rp. 1.445.368.466,16 maka berkurangnya ketersediaan dana desa dalam melaksanakan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat (3) kemudian dilihat dari sisi jumlah belanja dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dengan angka Rp. 1.690.889.804,30 ke Rp. 1.542.541.220,63 ditunjukkan dengan defisit anggaran, namun jumlah anggaran belanja lebih besar daripada jumlah anggaran pendapatannya.

Penelitian di bidang pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang dikembangkan oleh Mahmudi (2019), yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi yang dimaksudkan untuk mengukur derajat kontribusi PADes (Pendapatan Anggaran Desa) terhadap penerimaan daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang mana mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di mana mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan membandingkan realisasi penerimaan PADes dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan, Rasio Efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, dan Rasio Pertumbuhan yang mana untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya dilakukan oleh (Maemunah, 2020), dengan penelitian yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat derajat desentralisasi fiskal kurang baik tingkat efektivitas sangat efektif, tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, tingkat kemandirian

keuangan daerah rendah sekali, tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan trend positif dan trend negatif atau tidak stabil. Pada tingkat keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 76,04% sedangkan belanja modal rata-rata sebesar 23.73%.

Peneliti mempunyai beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk pengukuran kinerja keuangan dengan objek yang diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Pemerintah Desa Serasah tahun anggaran 2018-2020 setelah itu data diolah dengan menggunakan 6 rasio yakni : Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan.

Adanya penurunan jumlah anggaran pendapatan, kemudian juga secara berturut-turut anggaran PADes Serasah menurun setiap tahunnya, dan jumlah biaya lebih besar dari jumlah pendapatan, maka peneliti memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung selama ini, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan menilai apakah pemerintah Desa mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (Periode Tahun 2018-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena masalah yang telah dikemukakan di latar belakang, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, yaitu : Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Di Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2018-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk belajar dan referensi dalam memperluas pengetahuan khususnya bagi para penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan sumber informasi mengenai peran dan fungsi dari pemerintah desa, serta dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja Pemerintah Desa Serasah dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah desa berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat